



STIE KASIH BANGSA

KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA

Nomor : 001/STIE-KB/SK.KETUA/MK.AKD/II/2023

TENTANG PENGANGKATAN MAJELIS KEHORMATAN INTEGRITAS AKADEMIK STIE KASIH BANGSA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menindaklanjuti laporan atau dugaan adanya penyimpangan terhadap integritas akademik oleh dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan
- b. Bahwa majelis kehormatan Integritas Akademik melibatkan anggota dari unsur pakar atau profesional yang memiliki bidang keilmuan sesuai dengan karya yang diindikasikan menyimpang dari nilai Integritas Akademik.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a & b, perlu menetapkan Keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa tentang Pengangkatan Majelis Kehormatan Integritas Akademik STIE Kasih Bangsa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
- Memperhatikan** : Pedoman Integritas Akademik STIE Kasih Bangsa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : **KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA TENTANG PENGANGKATAN MAJELIS KEHORMATAN INTEGRITAS AKADEMIK STIE KASIH BANGSA**
- Kedua** : Mengangkat Majelis Kehormatan Integritas Akademik STIE Kasih Bangsa yaitu
Ketua : Benardi, S.Kom., MM
Anggota : Eri Kusnanto, SE., M.Ak
Anggota : Ruslaini., SE., MM.
Pengangkatan nama-nama tersebut dianggap mampu memenuhi tugas dan wewenang Majelis Kehormatan
- Ketiga** : Tugas dari majelis kehormatan Integritas Akademik adalah: (1) memeriksa laporan, bukti, dan pelapor adanya indikasi terjadinya penyimpangan nilai Integritas Akademik, serta menetapkan laporan tersebut perlu ditindaklanjuti atau tidak; (2) menelaah bukti terjadinya

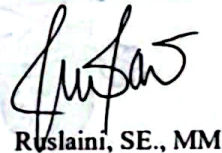


STIE KASIH BANGSA

penyimpangan terhadap nilai Integritas Akademik; (3) memeriksa terlapor yang tercantum dalam laporan; (4) mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang perlu; dan (5) menyusun dan menyampaikan rekomendasi pada Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan hasil seluruh proses pemeriksaan. Seluruh tugas dilaksanakan secara tertutup dan bersifat rahasia, dengan menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh Kementerian, dan apabila tidak mampu, menggunakan perangkat lunak yang direkomendasikan oleh Kementerian.

- Keempat** : Majelis kehormatan Integritas Akademik berwenang merekomendasikan terlapor terbukti melakukan bentuk penyimpangan atau terbukti tidak melakukan bentuk penyimpangan, berdasarkan hasil pemeriksaan. Keputusan ini ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota. Apabila ada anggota yang tidak bersedia, ketidaksediaan dituangkan dalam berita acara beserta alasannya. Rekomendasi dikeluarkan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 3 Februari 2023
Ketua STIE Kasih Bangsa



Ruslaini, SE., MM